



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia;
- c. bahwa Pemerintah Kota wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/Prt/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Aceh adalah Daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
4. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe
8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
14. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
16. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
17. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
18. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
19. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintahan Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

24. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang, kelompok masyarakat, perusahaan atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
26. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
27. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
29. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan Qanun.
32. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
33. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan/pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

34. Perusahaan Daerah dan Nasional adalah Perusahaan Perusahaan Milik Nasional atau Pemerintah Daerah yang melakukan Aktivitas di Wilayah Kota Lhokseumawe.
35. Kearifan Lokal adalah petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
36. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
38. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
39. Pemukiman Kembali adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pengadaan/pembebasan lahan untuk proyek terhadap aset dan/atau mata pencaharian rumah tangga terkena dampak (RTD), termasuk pemberian kompensasi, bantuan relokasi, dan tindakan perbaikan lain yang diperlukan.
40. Pengelolaan Air Limbah adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasan maupun domestik yang meliputi proses fisika, kimia dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia dan biologis.

## Pasal 2

Qanun ini merupakan landasan bagi upaya pencegahan yang dilakukan dengan mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah ada agar terjaga kualitasnya sehingga tidak menjadi kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi;

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas dan kewajiban Pemerintahan Kota; serta
- g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal

BAB III  
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:

- a. ketidakteraturan bangunan;
  - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW; dan
  - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
- a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
- a. KDB yang melebihi ketentuan RDTR, atau RTBL; atau
  - b. KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR, atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. pengendalian dampak lingkungan;
  - b. pembangunan bangunan gedung di atas atau di bawah tanah, air, atau prasarana/sarana umum;
  - c. keselamatan bangunan gedung;
  - d. kesehatan bangunan gedung;
  - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
  - f. kemudahan bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Kota belum memiliki RDTR atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan mendapatkan pertimbangan dari TABG

#### Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. tidak tersedianya akses aman air minum; atau
  - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidakterersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, mikrobiologi dan kimia.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
- a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
  - b. tidak tersedianya drainase;
  - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
  - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya; atau
  - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak terpelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
  - a. pemeliharaan rutin; atau
  - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau leleh terjadi kerusakan.

#### Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
  - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; atau
  - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
  - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik kedap air; atau
  - b. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat atau terpusat.

#### Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:

- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
  - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; atau
  - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air minum, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Penampungan Sementara 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan.
  - c. gerobak sampah dan truk sampah pada skala lingkungan; dan
  - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
  - b. pengumpulan lingkungan;
  - c. pengangkutan lingkungan; dan
  - d. pengelolaan lingkungan
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air minum, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
- a. pemeliharaan rutin; dan
  - b. pemeliharaan berkala.

### Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
- a. prasarana proteksi kebakaran; atau
  - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:

- a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
  - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada instansi pemadam kebakaran; dan
  - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
  - b. mobil pompa;
  - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
  - d. peralatan pendukung lainnya.

## Bagian Kedua

### Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
  - a. di atas air;
  - b. di tepi air;
  - c. di daratan; dan
  - d. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik dalam wilayah Kota.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

## BAB IV

### PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian;
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
  - a. perizinan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelayakan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pembangunan; dan
  - c. tahap pemanfaatan.

Paragraf 2  
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. IMB; dan
  - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;

- e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
  - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku: dan
  - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
- a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
  - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
  - c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

#### Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
  - a. langsung; atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
  - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 23

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota dapat dibantu oleh tenaga/tim ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
  - a. perizinan pada tahap perencanaan;
  - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan
  - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

#### Pasal 24

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintahan Kota dapat dibantu oleh tenaga/tim ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Paragraf 1 Umum

#### Pasal 25

- Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:
- a. pendampingan; dan
  - b. pelayanan informasi

Paragraf 2  
Pendampingan

Pasal 26

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitas pembentukan dan fasilitas peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu atau alat peraga.

Pasal 28

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
  - b. pembimbingan kepada kelompok perorangan; dan
  - c. pembimbingan pada dunia usaha.

Pasal 29

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
  - a. fisik; dan
  - b. non fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. fasilitas pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung;

- b. fasilitas pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
  - c. fasilitas pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
  - d. fasilitas pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan
  - e. fasilitas pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitas penyusunan perencanaan;
  - b. fasilitas penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - c. fasilitas penguatan kapasitas kelembagaan;
  - d. fasilitas pengembangan alternatif pembiayaan; dan
  - e. fasilitas persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah/swasta.

#### Pasal 30

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagaimana berikut:

- a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan kumuh baru;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berskala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Informasi

#### Pasal 31

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintahan Kota untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, khutbah dan/atau secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

#### BAB V

#### PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 33

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
- (4) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (5) Dalam hal adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah Kota, peningkatan kualitas dengan luasan kurang dari 10 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 34

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) didasarkan pada kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi identifikasi terhadap:
  - a. satuan perumahan dan permukiman;
  - b. kondisi kekumuhan;
  - c. legalitas lahan; dan
  - d. pertimbangan lain.

Pasal 36

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur, pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (4) Ketentuan mengenai prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 37

- (1) Identifikasi satuan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kota.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat Gampong dan Dusun.

#### Pasal 38

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam 35 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Pasal 39

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:

- a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
  - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat/Hak Pengelolaan {HPL}), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).

#### Pasal 40

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d merupakan terhadap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. nilai strategi lokasi;
  - b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
  - a. fungsi strategis kota; atau
  - b. bukan fungsi strategis kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
  - a. rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 jiwa/ha;
  - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha;
  - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; dan
  - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
  - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
  - b. potensial ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
  - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

#### Pasal 41

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas lahan; dan
  - c. pertimbangan lain
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
  - a. kumuh kategori ringan;
  - b. kumuh kategori sedang; dan
  - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
  - a. status lahan legal; dan
  - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain tinggi.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Penempatan Lokasi

#### Pasal 42

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

#### Pasal 43

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 44

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mengetahui jumlah perubahan lokasi atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 45

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep penanganan; dan
  - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang beserta pembiayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Ketiga  
Pola Penanganan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 46

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; dan
  - c. pemukiman kembali.
- (4) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain;
  - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. kondisi ekologis lokasi; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 47

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 48

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung tanah tepi air, pasang surut air, serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daratan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2  
Pemugaran

Pasal 49

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

Pasal 50

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
  - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan

- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2  
Peremajaan  
Pasal 51

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
  - f. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4  
Pemukiman Kembali

Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau kawasan rawan bencana.
- (3) Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah kota sesuai dengan peruntukan lahan RTRW dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi

Pasal 54

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. kajian pemanfaatan ruang dan kajian legalitas lahan;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan pemukiman baru;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;

- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
  - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyeluhan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pemberian kemudahan atau bantuan;
  - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
  - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan
  - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Pemeliharaan

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.

- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota dan setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan badan hukum.

Paragraf 3  
Perbaikan

Pasal 57

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah dilakukan oleh setiap pemilik bangunan.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota dan setiap orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan setiap orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan badan hukum.

BAB VI  
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya didalam RTRW merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota.

Pasal 59

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
  - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
  - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
  - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

### Pasal 60

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh serta perusahaan-perusahaan daerah dan Nasional
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
  - d. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Daerah atau Nasional; dan
  - e. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota.

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua  
Tugas Pemerintah Kota

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Kota memiliki tugas:
  - a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
  - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal dibidang perumahan dan permukiman; serta.
  - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Kota melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 63

- (1) Kewajiban Pemerintah Kota dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.

- (2) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
  - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Pasal 64

- (1) Kewajiban Pemerintah Kota dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. penetapan lokasi;
  - b. penanganan; dan
  - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
  - b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
  - c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Keputusan Walikota; dan
  - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
  - b. memberikan fasilitas dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
  - c. memberikan fasilitas dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat  
Pola Koordinasi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
  - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah;
  - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikota dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
  - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB IX  
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN  
KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu  
Pola Kemitraan

Pasal 66

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
- a. kemitraan antara pemerintah dan pemerintah Kota dengan Pemerintah Aceh;

- b. kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta;
  - c. kemitraan antara pemerintah dan Pemerintah Kota dengan Lembaga Swadaya Pemerintah (LSM)/ *Non-Governmental Organization (NGO)*, Lembaga Lokal, atau Perguruan Tinggi; dan
  - d. kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Kota dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui:
- a. perencanaan dan penghimpunan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan; dan
  - b. perencanaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Kota dengan Lembaga Swadaya Pemerintah (LSM)/ *Non-Governmental Organization (NGO)*, Lembaga Lokal atau Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c dapat dikembangkan melalui perencanaan dan/atau pembangunan dibidang lingkungan, sosial dan ekonomi sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Kota dengan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat  
Paragraf 1  
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 67

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 68

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap

- perencanaan serta turut membantu Pemerintah Kota dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Kota dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman dilingkungannya; dan
  - c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Kota dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

#### Pasal 69

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan dengan bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kota mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Paragraf 2

#### Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

#### Pasal 70

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Pasal 71

- (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
  - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

#### Pasal 72

- (1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dapat dilakukan dalam proses:
  - a. pemugaran atau peremajaan; dan
  - b. pemukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
  - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
  - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
  - d. membantu pemerintah kota dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;

- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan
  - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran atau peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
  - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
  - c. membantu Pemerintah Kota dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses permukiman kembali;
  - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan permukiman kembali;
  - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan permukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
  - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan permukiman kembali; dan
  - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses permukiman kembali dapat berjalan lancar.

#### Pasal 73

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Kota dalam pemeliharaan dan perbaikan disetiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum diperumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

**Paragraf 3**  
**Kelompok Swadaya Masyarakat**

**Pasal 74**

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Kota.
- (3) Pembentukan kelompok swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Kearifan Lokal**

**Pasal 75**

- (1) Kearifan lokal dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan budaya Aceh serta aturan khusus yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus menerus sebagai warisan turun temurun dari leluhur yang merupakan keunggulan budaya masyarakat Kota.
- (2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat Kota dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan nilai-nilai adat istiadat dan budaya Aceh dalam kearifan lokal untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERSYARATAN, LARANGAN, PELAKSANAAN**  
**SANKSI ADMINISTRATIF DAN INSENTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Ketentuan Persyaratan**

**Paragraf 1**

**Perencanaan dan Perancangan Rumah, Perumahan dan**  
**Permukiman**

**Pasal 76**

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis.

- (2) Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan rumah yang hasilnya tidak memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin usaha;
  - c. pencabutan insentif; dan
  - d. denda administratif.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
  - b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Dalam hal perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh Badan Hukum, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
  - a. ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku terhadap Badan Hukum;
  - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 6 (enam) bulan;
  - c. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif;
  - d. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

#### Pasal 77

- (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Setiap Orang yang melakukan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin usaha;
  - c. pencabutan insentif; dan
  - d. denda administratif.
- (4) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
  - b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Dalam hal perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan oleh Badan Hukum, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut:
- a. ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhadap Badan Hukum;
  - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 6 (enam) bulan;
  - c. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
  - d. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

### Paragraf 3

#### Pembangunan Rumah, Perumahan dan/atau Permukiman

#### Pasal 78

- (1) Pembangunan Rumah, Perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan tidak sesuai dengan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan IMB;
  - c. pencabutan IMB; dan
  - d. pembongkaran bangunan.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikenakan pada orang perseorangan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan IMB oleh Pemerintah Kota dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - c. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IMB;
  - d. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh setiap orang yang bersangkutan;
  - e. orang perseorangan yang mengabaikan perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Dalam hal pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman dilakukan oleh Badan Hukum, ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d berlaku pada Badan Hukum dan dapat ditambah sanksi administrasi sebagai berikut:
- a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 2 (dua) tahun;
  - b. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Paragraf 4

#### Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

#### Pasal 79

- (1) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
  - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilingkungan hunian; dan

- c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Setiap Orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Setiap orang yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan
    - c. perintah pembongkaran.
  - (5) Dalam hal Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut:
    - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
    - b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
    - c. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  - (6) Dalam hal pembangunan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan oleh Badan Hukum, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut:
    - a. ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berlaku terhadap Badan Hukum;
    - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun;
    - c. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
    - d. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;

- b. pembangunan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pengendalian.
- (2) Pembangunan kawasan permukiman harus memenuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 81

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan, yang membangun perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
- (3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (4) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (5) Setiap orang dilarang membangun di atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
- (6) Orang perseorangan dilarang membangun di Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).
- (7) Badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya.
- (8) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.
- (9) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
- (10) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

Pasal 82

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
  - d. penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel);
  - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pembatasan kegiatan usaha;
  - g. pembekuan IMB
  - h. pencabutan IMB;
  - i. perintah pembongkaran bangunan;
  - j. pembekuan izin usaha;
  - k. pencabutan izin usaha;
  - l. kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu;
  - m. pencabutan insentif;
  - n. denda administratif; dan
  - o. penutupan lokasi.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
  - b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja;
  - c. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara, jika masih mengabaikannya dilakukan penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja;
  - d. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel) paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja;
  - e. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi berupa pembekuan IMB oleh Pemerintah Kota dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - g. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf f dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IMB;

- h. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf g dikenakan sanksi perintah pembongkaran pembangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh Pemerintah Kota kepada yang bersangkutan dan mempunyai kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu;
  - i. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf i dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j berlaku pada Badan Hukum; dan
  - b. ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, pembekuan izin usaha paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan izin usaha, pencabutan insentif, dan penutupan lokasi dengan tahapan pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan urutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 83

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel);
  - c. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. perintah pembongkaran bangunan;
  - e. kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu;
  - f. denda administratif; dan
  - g. penutupan lokasi.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan pada Setiap Orang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Setiap Orang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

- c. Setiap Orang yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Setiap Orang yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh Pemerintah Kota kepada yang bersangkutan dan mempunyai kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu;
- e. Setiap Orang yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan melakukan penutupan lokasi.

#### Pasal 84

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel);
  - c. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. perintah pembongkaran bangunan;
  - e. pembekuan izin usaha;
  - f. kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu;
  - g. pencabutan insentif;
  - h. denda administratif; dan
  - i. penutupan lokasi.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
  - b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - c. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;

- d. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan paling lama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh Pemerintah Kota kepada yang bersangkutan dan mempunyai kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu; dan
  - e. orang perseorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j berlaku pada Badan Hukum; dan
  - b. ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah berupa pembekuan izin usaha paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan insentif dan penutupan lokasi dengan tahapan pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan urutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 85

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan
  - e. pencabutan insentif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan pada orang perseorangan dilaksanakan dengan peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan pada Badan Hukum dilaksanakan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;

- b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
- e. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif.

#### Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pembangunan;
  - c. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. perintah pembongkaran bangunan;
  - e. kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu; dan
  - f. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan pada orang perorangan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Setiap Orang yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pembangunan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - c. Setiap Orang yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. Setiap Orang yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan paling lama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh Pemerintah Kota kepada yang bersangkutan dan mempunyai kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu; dan

- e. Setiap Orang yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 87

- (1) Orang perorangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
  - c. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. perintah pembongkaran bangunan rumah;
  - e. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; dan
  - f. pengenaan denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan pada Setiap Orang dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. orang perorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - c. orang perorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. orang perorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh Pemerintah Kota kepada yang bersangkutan dan mempunyai kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu;
  - e. orang perorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

## Pasal 88

- (1) Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - c. pembekuan izin usaha;
  - d. pencabutan izin usaha;
  - e. perintah pembongkaran bangunan;
  - f. kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu; dan
  - g. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - c. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha selama 1 (satu) tahun;
  - d. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
  - e. orang perorangan yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh Pemerintah Kota kepada yang bersangkutan dan mempunyai kewajiban pemulihan pembangunan sesuai kriteria dalam jangka waktu tertentu; dan
  - f. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf f dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

## Pasal 89

- (1) Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel);
  - d. pembatasan kegiatan usaha;
  - e. pembekuan izin usaha;

- f. pencabutan izin usaha; dan
  - g. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - d. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha;
  - e. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha; dan
  - f. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 90

- (1) Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel);
  - d. pembatasan kegiatan usaha;
  - e. pembekuan izin usaha;
  - f. pencabutan izin usaha; dan
  - g. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel);
- d. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha;
- e. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha;
- f. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha; dan
- g. Badan Hukum yang mengabaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf f dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 91

Setiap pejabat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (10) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Bentuk Sanksi Administratif

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan, bentuk dan format pemberian sanksi administrasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Bagian Keempat Insentif

#### Pasal 93

- (1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman, maka Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada badan hukum dan MBR.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Kota kepada badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian kompensasi; dan/atau
  - c. kemudahan perizinan.
- (3) Pemberian insentif dari pemerintah Kota kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. pemberian kompensasi;
  - c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
  - d. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 94

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 95

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Dengan berlakunya Qanun ini, maka:

- a. semua ketentuan dan dokumen yang ada sebelum Qanun ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. semua ketentuan dan dokumen yang ada sebelum Qanun ini ditetapkan, namun bertentangan dan tidak sesuai dengan Qanun ini harus disesuaikan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe,  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2018 M  
1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe,  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2019 M  
1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
BUKHARI

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH:  
(11/172/2018)

PENJELASAN  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif sehingga terpenuhi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan tinggal di kawasan permukiman bebas dari kumuh. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Negara memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sesuai amanat Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan Peraturan Daerah (Qanun).

Sebagai salah satu wujud dari Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dibentuklah Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe.

Pembentukan Qanun ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru di Kota Lhokseumawe serta dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya. Disamping itu qanun ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur di Kota Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Yang dimaksud dengan Penyediaan Tanah adalah selain penyediaan lahan baru juga termasuk aspek legal tanah dimaksud.

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan air minum adalah air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan khutbah adalah mimbar Jum'at.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aspek legalitas lahan" adalah aspek legalitas lahan yang meliputi status penguasaan bangunan hunian (milik sendiri/sewa/numpang), status legalitas bangunan hunian (memiliki IMB/tidak), status legalitas lahan bangunan hunian (SHM/HGB/Surat yang diakui Pemerintah, Milik pihak lain/surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat), milik pihak lain tanpa surat perjanjian).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemugaran” adalah pembangunan kembali perumahan dan pemukiman melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemukiman kembali” adalah upaya mengembalikan atau memulihkan kondisi fisik dan non fisik kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan agar dapat berfungsi kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kearifan Lokal" adalah bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang di percaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
huruf a  
Cukup Jelas

huruf a

yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan permukiman adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan "Lingkungan siap bangun (Lisiba)" adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Ayat (8)  
Cukup Jelas

Ayat (9)  
Cukup Jelas

Ayat (10)  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Pemberian insentif adalah untuk mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR ....

LAMPIRAN I  
 QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN  
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN  
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI  
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp. : .....  
 Hari/Tanggal Survei : .....

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp. : .....  
 Hari/Tanggal Pengisian : .....

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi : .....  
 Luas Area : .....  
 Koordinat : .....  
 Demografis:  
 Jumlah Jiwa : .....  
 Jumlah Laki-Laki : .....  
 Jumlah Perempuan : .....  
 Jumlah Keluarga : .....  
 Administratif:  
 Dusun : .....  
 Gampong : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kota : .....  
 Provinsi : .....  
 Permasalahan : .....  
 Potensi : .....  
 Tipologi : .....  
 Peta Lokasi : .....

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| <input type="checkbox"/> | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan  |
| <input type="checkbox"/> | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan  |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi .....  
Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan .....

## 2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan : .....  
Nilai KLB rata-rata bangunan : .....  
Nilai Kepadatan bangunan rata-rata : .....

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan |
| <input type="checkbox"/> | 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan  |
| <input type="checkbox"/> | 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan  |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.....

## 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | pengendalian dampak lingkungan  |
| <input type="checkbox"/> | pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum |
| <input type="checkbox"/> | keselamatan bangunan gedung   |
| <input type="checkbox"/> | kesehatan bangunan gedung   |
| <input type="checkbox"/> | kenyamanan bangunan gedung  |
| <input type="checkbox"/> | kemudahan bangunan gedung   |

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis |
| <input type="checkbox"/> | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis  |
| <input type="checkbox"/> | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis  |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan .....

**E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN**

**1. Cakupan Jaringan Pelayanan**

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.....

**2. Kualitas Permukaan Jalan**

Jenis permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).  
.....

**F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM**

**1. Ketidakterersediaan Akses Aman Air Minum**

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.  
.....

**2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum**

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.  
.....

**G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN**

**1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air**

Genangan yang terjadi	<input type="checkbox"/>	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	<input type="checkbox"/>	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).  
.....

2. Ketidakterediaan Drainase

- |                        |                          |  |
|------------------------|--------------------------|--|
| saluran tersier        | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan |
| dan/atau saluran lokal | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan  |
| pada lokasi            | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan  |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi.  
.....

3. Tidak Terpeliharanya Drainase

- |  |                          |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
| Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan | <input type="checkbox"/> | Pemeliharaan rutin   |
|  | <input type="checkbox"/> | Pemeliharaan berkala |

- |                                      |                          |  |
|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Pemeliharaan drainase dilakukan pada | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau |
|                                      | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau  |
|                                      | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau  |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.  
.....

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

- |   |                          |                  |
|---|--------------------------|------------------|
| Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi | <input type="checkbox"/> | Saluran primer   |
|   | <input type="checkbox"/> | Saluran sekunder |
|   | <input type="checkbox"/> | Saluran tersier  |
|   | <input type="checkbox"/> | Saluran Lokal    |

- |   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya |
|   | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya  |
|   | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya  |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.  
.....

5. Kualitas Konstruksi Drainase

- |                           |                          |                     |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Jenis konstruksi drainase | <input type="checkbox"/> | Saluran tanah       |
|                           | <input type="checkbox"/> | Saluran pasang batu |
|                           | <input type="checkbox"/> | Saluran beton       |

Kualitas Konstruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

## H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

### 1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

### 2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat
---	--------------------------	--

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

## I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

### 1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	Tempat Sampah
	<input type="checkbox"/>	tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
	<input type="checkbox"/>	gerobak sampah dan/atau truk sampah
	<input type="checkbox"/>	tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan	<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan rutin
	<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan berkala
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	sarana komunikasi
	<input type="checkbox"/>	data tentang sistem proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	bangunan pos kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran


Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

.....

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	<input type="checkbox"/>	mobil pompa
	<input type="checkbox"/>	mobil tangga
	<input type="checkbox"/>	peralatan pendukung lainnya

Ketidakterediaan  
Sarana Proteksi  
Kebakaran



76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran


51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran


Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

.....

## II. PROSEDUR PENDATAAN



WALIKOTA LHOKEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II  
 QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
 TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN  
 PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI  
 LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
<b>A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau</li> <li>• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> </ul>	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> </ul>	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;</li> <li>• KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau</li> <li>• Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o untuk kota metropolitan dan kota besar <math>\geq 250</math> unit/Ha</li> <li>o untuk kota sedang dan kota kecil <math>\geq 200</math> unit/Ha</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	3				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	1				

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	c. Ketidaksiesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengendalian dampak lingkungan</li> <li>• pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum</li> <li>• keselamatan bangunan gedung</li> <li>• kesehatan bangunan gedung</li> <li>• kenyamanan bangunan gedung</li> <li>• kemudahan bangunan gedung</li> </ul>	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketidaksiediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA				
	b. Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	dapat mengakses air minum yang aman		Wawancara, Format Isian, Observasi				
			• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5					
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3					
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1					
			4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air		Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
							• 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
• 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1								
	b. Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi				
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3					
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1					
	c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi				
			• 51% - 75% drainase	3					

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya		
			• 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:	• 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		• pemeliharaan rutin; dan/atau	• 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	
		• pemeliharaan berkala	• 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	
e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
		• 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3		
		• 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1		
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3		
		• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1		

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;</li> <li>• tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> <li>• 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> <li>• 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> </ul>	5  3  1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;</li> <li>• tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan;</li> <li>• gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan</li> <li>• tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> <li>• 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> <li>• 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5  3  1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pewadahan dan pemilahan domestik;</li> <li>• pengumpulan lingkungan;</li> <li>• pengangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar</li> <li>• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar</li> <li>• 25% - 50% area memiliki sistem</li> </ul>	5  3  1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		lingkungan; • pengolahan lingkungan	persampahan tidak sesuai standar		
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: • pemeliharaan rutin; dan/atau • pemeliharaan berkala	• 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara • 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara • 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: • pasokan air; • jalan lingkungan; • sarana komunikasi; • data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan • bangunan pos kebakaran	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. Ketidakterersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • mobil pompa; • mobil tangga sesuai kebutuhan; dan • peralatan pendukung lainnya	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
<b>B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN</b>					
7. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: • fungsi strategis kota; atau • bukan fungsi strategis kota	• Lokasi terletak pada fungsi strategis kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kota	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Kependudukan .	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;</li> <li>• sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;</li> <li>• tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;</li> <li>• sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;</li> </ul>	<u>Untuk Metropolitan &amp; Kota Besar</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar &gt;400 Jiwa/Ha</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			<u>Untuk Kota Sedang &amp; Kota Kecil</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar &gt;200 Jiwa/Ha</li> </ul>	3	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;</li> <li>• potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;</li> <li>• potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara</li> </ul>	1	

C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
8. LEGALITAS LAHAN	1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain</li> </ul>	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian atau</li> </ul>	(-)	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		tanah lainnya yang sah; atau <ul style="list-style-type: none"> <li>• kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan</li> </ul>	keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain		
	2. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTRW</li> <li>• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTRW</li> </ul>	(+)        (-)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi


## II.FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71 - 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
45 - 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 - 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Pertimbangan Lain																			
7 - 9	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
4 - 6	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
1 - 3	Pertimbangan Lain Rendah					X	X						X	X					X	X
Legalitas Lahan																				
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

SKALA PRIORITAS PENANGANAN =	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN III  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

I. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE



(Kop Garuda Emas)  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c, di pandang perlu menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe;
- KEDUA** : Lokasi Perumahan Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KETIGA** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe, yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe meliputi sejumlah ... (*terbilang .....*) lokasi, di ... (*terbilang .....*) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (*terbilang .....*) hektar;
- KEENAM : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dan Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Walikota ini;
- KETUJUH : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Aceh dan Pemerintah;
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal .....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

ttd

SUAIDI YAHYA

## II. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA LHOKSEUMAWE

### DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA LHOKSEUMAWE

NAMA LOKASI	LUAS	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMAHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
		DUSUN	GAMPONG	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	Bujur	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		


WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
ttd  
SUAIDI YAHYA

III. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA LHKOSEUMAWE  
 NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH  
 DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA  
 LHKOSEUMAWE

PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
 DI KOTA LHKOSEUMAWE



WALIKOTA LHKOSEUMAWE


ttd

SUAIDI YAHYA

IV. FORMAT PROFIL LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOSEUMAWE  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA  
LHOSEUMAWE

PROFIL LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KOTA LHOSEUMAWE



WALIKOTA LHOSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA

WALIKOTA LHOSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

